



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN ACEH TIMUR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUAŞA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan sangat berisiko terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Timur dan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan, sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan diktum Kedua angka 25 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Para Bupati/Walikota menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/kota mengenai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN  
DAN LAHAN DI KABUPATEN ACEH TIMUR.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur.
9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
10. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
11. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat BKPH adalah Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
12. Resort Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat RPH adalah Resort Pengelolaan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Desa beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
14. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
15. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan di luar kawasan hutan yang peruntukkannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.

f

16. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.
17. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat masyarakat Aceh Timur.
18. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
19. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan dan/atau hasil hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan/atau nilai lingkungan dan nilai sosial budaya.
20. Sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kesatuan prosedur atau komponen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam semua usaha, pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, serta penyelamatan secara terpadu untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan dan lahan.
21. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah segala upaya dalam pengelolaan kebakaran hutan dan/atau lahan yang melibatkan orang, badan hukum, masyarakat, dan pemerintah daerah yang mempunyai keterlibatan penting dalam memutuskan sasaran dan keterlibatan dalam pencegahan serta pengendalian api.
22. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
23. Pemadaman adalah kegiatan yang difokuskan kepada upaya memadamkan api akibat kebakaran hutan.
24. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan/atau lahan.
25. Pasca kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kondisi atau situasi/keadaan yang ada setelah selesainya kebakaran hutan dan lahan.
26. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring, dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal hutan dan lahan setelah terbakar.
27. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

28. Sekat bakar adalah satu bentuk isolasi bahan bakar yang berupa satu jalur bersih (dibersihkan dari bahan bakar) dengan lebar tertentu yang berfungsi untuk menghambat penjalaran api dari luar ke dalam kawasan hutan atau sebaliknya dan dari blok/petak hutan dan lainnya.
29. Peringatan dini adalah serangkaian pemberitahuan akan timbulnya kejadian kebakaran hutan dan lahan, suatu sistem informasi yang diandalkan sedini mungkin oleh pengguna informasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
30. Rehabilitasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan agar kondisi hutan dan/atau lahan relatif normal kembali.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Qanun ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten.
- (2) Qanun ini bertujuan sebagai panduan Pemerintah Kabupaten dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan serta memberikan ruang kelancaran dalam sistem koordinasi dan pertanggungjawaban penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

### Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di kabupaten, meliputi:

- a. penanggulangan;
- b. kelembagaan;
- c. peran serta masyarakat;
- d. kewajiban;
- e. larangan;
- f. pengawasan;
- g. kerja sama;
- h. pembiayaan; dan
- i. sanksi.

## BAB III PENANGGULANGAN

### Bagian Kesatu Pencegahan

### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis menjadi tugas dan tanggungjawab BPBD.

- (3) Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan berupa:
- a. penerapan *agroforestry* (penanaman pohon di lahan pertanian), *agro silvo pastura* (pengelolaan lahan kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan/hewan untuk mengatasi masalah ketersediaan lahan dan peningkatan produktivitas lahan utamanya pada lahan marginal), *silvo pastura* (bentuk *agroforestry* yang menggabungkan kegiatan kehutanan dan peternakan dalam satu sistem pengelolaan lahan, dalam kerjasama tersebut jenis ternak yang akan dikembangkan yakni ternak sapi dengan sistem kandang dan kegiatan sejenisnya);
  - b. sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai ragam metode;
  - c. kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - d. pembuatan bahan kampanye dan/atau alat peraga pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - e. gerakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - f. pendampingan masyarakat peduli api;
  - g. pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran;
  - h. pembuatan kompos hasil limbah vegetasi;
  - i. pengelolaan bahan bakaran;
  - j. pembuatan sekat kanal, embung dan kantong air;
  - k. pemantapan organisasi dan prosedurnya;
  - l. simulasi mobilisasi berbagai tingkatan;
  - m. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain;
  - n. peringatan dini dan aplikasi sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya;
  - o. pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
  - p. pembuatan, penyajian, dan penyebarluasan informasi kerawanan kebakaran hutan dan lahan melalui peta atau sejenisnya;
  - q. pembuatan, penyajian, dan penyebarluasan informasi sumber daya pengendalian kebakaran hutan dan lahan nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan gampong; dan
  - r. patroli pencegahan dan kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga mencakup pemberdayaan masyarakat, penyadartahuan, pengurangan risiko kebakaran hutan dan lahan, kesiapsiagaan, pelaksanaan peringatan dini dan patroli pencegahan.
- (5) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai siaga darurat dalam kebakaran hutan dan lahan apabila terjadi peningkatan luasan kebakaran dan korban terdampak sedini mungkin.

Bagian Kedua  
Penanganan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 5

- (1) Bupati memerintahkan kepada BPBD untuk melakukan kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. penentuan rentang kendali oleh BPBD harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, BKPH, RPH, dan sektor terkait lainnya yang akan menangani saat mulai terdeteksi adanya potensi kebakaran hutan dan lahan (*quick response*); dan
  - b. tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan apabila terjadi peningkatan luasan kebakaran dan korban terdampak.

Bagian Ketiga  
Penanganan Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan

Pasal 6

- (1) Bupati melalui BPBD melakukan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, BKPH, dan RPH, serta sektor terkait lainnya, dalam bentuk:
  - a. pengawasan pada areal bekas kebakaran;
  - b. inventarisasi luas kebakaran hutan dan lahan;
  - c. penaksiran kerugian; dan
  - d. koordinasi penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
- (3) Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penaksiran luas;
  - b. analisa vegetasi bekas terbakar;
  - c. penaksiran kerugian;
  - d. rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi areal bekas terbakar;
  - e. investigasi sebab-sebab kebakaran;
  - f. melakukan penandaan dengan garis Polisi dan/atau garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemerintah Kabupaten;
  - g. *detasering* terhadap areal pasca kebakaran hutan dan lahan;
  - h. melakukan penyidikan; dan
  - i. monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penanganan proses penegakan hukum bidang kebakaran hutan dan lahan.



#### Pasal 7

- (1) Pengawasan pada areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengamankan bukti permulaan atas keterlibatan orang atau badan usaha yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (2) BPBD dan perangkat daerah teknis di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat memasuki area perusahaan untuk mendapatkan bukti penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (3) BPBD dan perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan koordinasi dengan instansi berwenang lainnya apabila penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan tindak pidana.

#### Pasal 8

- (1) BPBD melakukan perhitungan jumlah kerugian lingkungan, akibat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh tindakan orang atau badan usaha.
- (2) Perhitungan jumlah kerugian atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dapat menggunakan penilaian dari ahli valuasi ekonomi lingkungan.

#### Pasal 9

Setiap orang atau badan usaha sebagai pelaku atau karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, bertanggungjawab mengganti kerugian dan wajib memperbaiki dan merestorasi hutan dan lahan yang rusak, kerugian bagi orang lain dan lingkungan dan/atau masyarakat.

### BAB IV KELEMBAGAAN

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten, badan usaha, dan lembaga kemasyarakatan melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemerintah Kabupaten secara berjenjang mengkoordinasikan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan dan pendampingan masyarakat peduli api dalam upaya pengendalian hutan dan lahan.
- (4) BPBD, lembaga adat, dan masyarakat peduli api secara berjenjang wajib mensosialisasikan risiko penggunaan api dan peraturan perundang-undangan tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat terutama yang bertempat tinggal di wilayah yang rawan terjadi kebakaran.

- (5) BPBD, lembaga adat, dan masyarakat peduli api dalam peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan nilai yang mendukung perlindungan hutan dan lahan melalui sosialisasi.

Pasal 11

BPBD melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam skala besar yang menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 12

BPBD berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain dalam hal terjadi kebakaran hutan dan lahan lintas kabupaten.

BAB V  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pemberdayaan dan menumbuhkembangkan peran serta masyarakat pada wilayah kerja pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemberdayaan dan penumbuhkembangan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pelatihan;
  - b. pembentukan dan pendampingan masyarakat peduli api;
  - c. dukungan sarana dan prasarana; dan
  - d. pembinaan.

Bagian Kedua  
Peran Serta Komponen Masyarakat Lainnya

Pasal 14

- (1) Setiap pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah wajib membentuk unit organisasi dan menunjuk penanggungjawab operasional lapangan yang khusus bertugas mencegah dan memberi peringatan dini dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib meningkatkan kesiapsiagaannya pada musim kemarau, melakukan patroli di lapangan, dan bekerjasama dengan aparat gampong serta lembaga adat setempat.

- (3) Setiap pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah, wajib menyediakan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib membentuk dan melakukan pembinaan kepada kelompok masyarakat pengendali kebakaran hutan dan lahan.

#### Pasal 15

Pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah sebelum melakukan pembukaan dan pengolahan lahan, wajib menyampaikan laporan dan jadwal rencana membuka dan/atau mengolah lahan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Kepala BPBD.

#### Pasal 16

Untuk kegiatan wisata dan perkemahan di dalam kawasan hutan dan lahan yang dalam kegiatannya menggunakan api harus seizin dan dalam pengawasan dari Pemerintah Gampong dan lembaga adat, serta menyampaikan pemberitahuan kepada BPBD.

#### Pasal 17

Lembaga adat dan Pemerintah Gampong pada daerah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, memiliki tugas dan fungsi:

- a. melakukan pengendalian dan pencegahan terjadinya kebakaran;
- b. mendukung, mengembangkan, serta menerapkan nilai perlindungan hutan dan lahan; dan
- c. membentuk kelompok pengendali kebakaran hutan dan lahan.

### BAB VI KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu Kewajiban Pemerintah Kabupaten

#### Pasal 18

Pemerintah Kabupaten berkewajiban:

- a. menyusun perencanaan, penyelenggaraan pencegahan, penyelenggaraan penanganan darurat kebakaran, penyelenggaraan penanganan pasca kebakaran, koordinasi kerja, dan menetapkan status kesiagaan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
- b. mengalokasikan anggaran penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) yang memadai.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemegang Hak atas Tanah

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan usaha bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran pada areal hutan dan lahan yang merupakan tanggungjawabnya.
- (2) Badan usaha wajib melaporkan status kebakaran hutan dan lahan setiap tahun, yang merupakan tanggungjawabnya kepada Bupati.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan usaha dalam pembukaan lahan atau biomassa hasil tebas/tebang, dilarang melakukan pembakaran yang dapat menimbulkan dampak terhadap kerusakan hutan dan lahan, polusi udara serta pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau badan usaha dilarang membiarkan lahan hak guna usaha miliknya terbakar/dibakar tanpa ada upaya pemadaman yang mengakibatkan kebakaran ke areal lain.

BAB VIII  
PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan dan lahan di kabupaten dilakukan oleh Bupati dan DPRK berkoordinasi dengan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan KPH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rangkaian tindakan pengawasan terhadap kewajiban pengguna kawasan hutan dan lahan berupa:
  - a. kepatuhan persyaratan perizinan atas penggunaan hutan dan lahan;
  - b. pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban atas perintah instansi berwenang pasca terjadinya kebakaran;
  - c. pemenuhan kewajiban pemegang hak untuk melaporkan ketersediaan informasi tentang mitigasi penanganan kebakaran hutan dan lahan di areal izin yang diberikan; dan
  - d. ketersediaan sarana-prasarana, biaya, dan personil dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Gampong, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten secara berjenjang melakukan pengawasan terhadap penggunaan kawasan hutan dan lahan oleh masyarakat dengan skala kecil di bawah 2 (dua) hektar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rangkaian tindakan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan lahan pada masa pembersihan lahan sebelum masa tanam dilaksanakan.

BAB IX  
KERJASAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka optimalisasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan para pihak yang terkait/peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- (2) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor, dan/atau masyarakat melalui ikatan perjanjian.
- (3) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah lintas kabupaten/kota, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK); dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Biaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal izin/konsesi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan kegiatan lain menjadi tanggungjawab pemegang izin.
- (2) Biaya pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kewajiban menyediakan biaya dan sarana prasarana bagi pihak lain yang ikut dalam pengendalian kebakaran.

Pasal 26

Pemegang izin usaha bertanggungjawab atas pemenuhan ganti kerugian kerusakan lingkungan dan/atau biaya perbaikan lingkungan sebagai akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada areal izin yang diberikan.

BAB XI  
SANKSI

Pasal 27

Setiap pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha sampai dengan dipenuhinya kewajiban;
- c. pencabutan izin usaha atau rekomendasi izin usaha; dan/atau
- d. penerapan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 25 April 2022 M  
21 Ramadhan 1443 H


BUPA ACEH TIMUR,



HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 25 April 2022 M  
21 Ramadhan 1443 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH: (3/22/2022);